

**PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 63 TAHUN 2008**

TENTANG

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN
KEPADA KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU PERIZINAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan perizinan dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan perizinan guna mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada peran usaha mikro, kecil dan menengah maka pelayanan perizinan perlu dilakukan secara terpadu;
- b. bahwa dalam rangka mempercepat proses pelayanan perizinan secara terpadu dibentuk Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Perizinan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Perizinan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan perlu pendelegasian kewenangan penandatangananannya;
- d. bahwa pendelegasian kewenangan penandatanganan perizinan sebagaimana dimaksud huruf c diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Rawas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4724);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 tentang pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 23 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Tempat Penyimpanan Barang (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2001 Nomor 4 Seri B);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 4 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2002 Nomor 8 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2002 Nomor 9 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2006 Nomor 5 Seri C);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2003 Nomor 1 Seri C);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 5 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2003 Nomor 2 Seri C);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Industri (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2003 Nomor 4 Seri C);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2006 Nomor 1 Seri C);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2006 tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2006 Nomor 2 Seri C);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2006 Nomor 1 Seri B);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 3);
22. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN KEPADA KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU PERIZINAN KABUPATEN MUSI RAWAS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Perizinan yang selanjutnya disingkat BPM-PTP adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Musi Rawas
5. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Perizinan yang selanjutnya disingkat Kepala BPM-PTP adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Musi Rawas.
6. Kewenangan Pemerintah adalah hak dan kekuasaan Pemerintah Kabupaten untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah dalam bidang pelayanan perizinan.
7. Pendelegasian wewenang adalah pendelegasian atau penyerahan urusan dari Bupati kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Musi Rawas untuk menandatangani perizinan.
8. Kewenangan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Musi Rawas adalah hak dan kewajiban Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Musi Rawas untuk menandatangani perizinan atas nama Bupati.

9. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
10. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
11. Tim kerja teknis adalah tim yang dibentuk oleh Bupati Musi Rawas yang anggotanya terdiri dari unsur SKPD terkait yang berwenang melaksanakan pemeriksaan lapangan dan memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu rekomendasi perizinan.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan pemberian kewenangan penyelenggaraan pelayanan terpadu perizinan adalah :

- a. meningkatkan kualitas pelayanan publik; dan
- b. memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan.

Pasal 3

Sasaran pemberian kewenangan penyelenggaraan pelayanan terpadu perizinan adalah :

- a. terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau; dan
- b. meningkatnya hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik.

BAB III

JENIS-JENIS PERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN

Pasal 4

- (1) Jenis-jenis perizinan yang didelegasikan kewenangan penandatangerannya kepada Kepala BPM-PTP, meliputi:
 - a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - b. Izin Gangguan (IG);
 - c. Izin Tempat Usaha;
 - d. Izin Penyelenggaraan Reklame;
 - e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - f. Izin Usaha Industri (IUI);
 - g. Izin Usaha Perdagangan (IUP);
 - h. Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK);
 - i. Izin Usaha Angkutan Jalan; dan
 - j. Izin Tempat Penyimpanan Barang.

- (2) Selain jenis-jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang kewenangan penyelenggaraan pelayanannya akan diserahkan kepada BPM-PTP diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IV

KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan oleh BPM-PTP.
- (2) Kewenangan penandatanganan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan oleh Kepala BPM-PTP atas nama Bupati setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Dalam setiap penerbitan perizinan, BPM-PTP tetap berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya yang terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Jenis-jenis perizinan diluar perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), yang telah menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten, penyelenggaraan pelayanan perizinannya tetap dilakukan oleh BPM-PTP.
- (2) Izin-izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penandatanganan perizinannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KOORDINASI

Pasal 7

- (1) Untuk perizinan yang memerlukan rekomendasi dari satuan kerja terkait, dilakukan pemeriksaan teknis lapangan oleh Tim Kerja Teknis dibawah koordinasi Kepala BPM-PTP.
- (2) Tim Kerja Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1), beranggotakan satuan kerja perangkat daerah terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Untuk melaksanakan kewenangan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pembiayaannya sesuai dengan rencana anggaran satuan kerja BPM-PTP.

BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 9

Untuk pengawasan, monitoring dan pembinaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dibentuk Tim yang beranggota dari unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang dikoordinasikan oleh BPM-PTP.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Jenis-jenis perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang telah dikeluarkan dan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Prosedur penyelenggaraan pelayanan perizinan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (2) Hal-hal yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut oleh Kepala BPM-PTP.

Pasal 12

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 5 Juli 2008

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 7 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

MUKTI SULAIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2008 NOMOR 63